

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENUNDA SIDANG IKRAR TALAK
PERKARA NOMOR : 53/Pdt.G/2008/PA.MLG
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA MALANG).**

SKRIPSI

**Oleh :
Zailani
05210066**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2011**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENUNDA SIDANG IKRAR TALAK
PERKARA NOMOR : 53/Pdt.G/2008/PA.MLG
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA MALANG).**

SKRIPSI

**Diambil untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

**Oleh :
Zailani
05210066**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENUNDA SIDANG IKRAR TALAK

NOMOR : 53/Pdt.G/2008/PA.MLG

(STUDI DI PENGADILAN AGAMA MALANG).

SKRIPSI

Oleh :

Zailani

NIM 05210066

Telah diperiksa dan Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Ahmad Wahidi, M.H.I

NIP. 19770605 200604 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M. A

NIP. 19730603 199903 1 001

PERETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Zailani NIM **05210066** mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Shakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan, dengan judul :

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENUNDA SIDANG IKRAR TALAK
PERKARA NOMOR : 53/Pdt.G/2008/PA.MLG
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA MALANG).**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Sidang Majelis Penguji Skripsi.

Malang, 21 Januari 2011

Pembimbing,

Ahmad Wahidi, M.H.I

NIP. 19770605 200604 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Zailani , NIM. 05210066, mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2005, dengan judul :

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENUNDA SIDANG IKRAR TALAK
PERKARA NOMOR : 53/Pdt.G/2008/PA.MLG
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA MALANG).**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai ...

Dewanpenguji :

- 1 **Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag** (_____)
NIP. 19500324 198303 1 002 (Penguji Utama)
- 2 **Drs. Suwandi, MH** (_____)
NIP. 19610415 200003 1 001 (Ketua Penguji)
- 3 **Ahmad Wahidi, M.H.I** (_____)
NIP. 19770605 200604 1 002 (Sekretaris)

Malang, 28 Januari 2011
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 19590423 198603 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENUNDA SIDANG IKRAR TALAK
PERKARA NOMOR : 53/Pdt.G/2008/PA.MLG
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA MALANG).**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya otomatis batal demi hukum.

Malang, 10 Januari 2011

Penulis,

Zailani

NIM : 05210066

MOTTO


وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu)

Di antara mereka dengan adil,

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

(Q. S. Al-Maidah : 42)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan curahan puja dan puji syukur yang tiada terhingga
kepada Allah SWT.

Dan semoga Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada
Nabi Muhammad SAW.

Karya kecilku ini persembahkan kepada :

Ayahanda Musa Jamil dan Ibunda Martiani yang selalu menyayangiku,
Memberikan do'a serta pengorbanan yang tak ternilai harganya.

Saudaraku (Murni, Syamsiar, Syamsir dan Syamsidar) ,serta Seluruh
keluargaku terimakasih atas segala perhatian dan kebahagiaan yang
diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada Sahabat-sahabatku yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu
Terimakasih atas jasa dan inspirasi yang telah kalian berikan sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Ilahi Rabbi Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rosulullah SAW, beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya serta seluruh umatnya yang mengikuti jejak-langkah beliau sampai pada hari pembalasan nanti.

Atas berkat Rahmat Allah, Maunah dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, Pertimbangan Hakim Dalam Menunda Sidang Ikrar Talak Perkara Nomor : 53/Pdt.G/2008/PA.Mlg (Studi di Pengadilan Agama Malang)

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun arahan dan beberapa hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tiada batasnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Malang.
3. Bapak Ahmad Wahidi, M.H.I selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan tulus ikhlas mengorbankan waktu, pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Martiani dan bapak Musa Jamil atas do'a restu, motivasi dan kasih sayangnya yang senantiasa mengiringi irama perjalanan denyut jantung dan nadi penulis.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
6. Bapak Drs. Lukman Hadi, SH, M.H, Dra. Hj. Masnah Ali dan Drs. Munasik M.H. yang telah memberikan izin penelitian pada penulis dan memberikan data

dan informasi terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh penulis di Pengadilan Agama Kota Malang.

7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim angkatan 2005 yang telah memberikan banyak bantuan, masukan dan motivasi.
8. Keluarga Besar Alumni Tebuireng (KUMAT) yang selalu meluangkan waktu menemaniku saat susah ataupun senang
9. Keluarga Besar Play Group Alam Ghaib Joyo Suko yang selalu memotivasi peneliti supaya cepat lulus dari strata 1 (S-1) dan melanjutkan kejenjang selanjutnya.
10. Keluarga Besar Warung Pojok Biru "Bu Nunuk" yang telah memberikan tempat untuk berteduh selama studi di Malang.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuh dan seteguh hati bahwa penyelesaian tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan pengalaman penulis. Untuk itu penulis sangat mengharap kritik dan saran rekonstruksi dari semua kalangan dan pihak untuk kematangan di masa yang akan datang.

Dengan selesainya tugas akhir ini, penulis sangat berharap semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi berbagai kalangan.

Malang, 16 Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iv
Halaman Pengesahan	v
Pernyataan Keaslian Skripsi	vi
Motto	vii
Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar isi	xii
Transliterasi	xiv
Abstrak	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Perkawinan dan Perceraian	15
B. Pengertian Nafkah	20
1. Perkawinan	22
2. Hubungan Keluarga	23
3. Kepemilikan	24
C. Bentuk dan Macam Nafkah	26
1. Bentuk Nafkah	26
2. Macam-Macam Nafkah	29

D.	Peran Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara	30
1.	Syarat Hakim	30
2.	Peran dan Tugas Hakim.....	31
E.	Gugatan/Permohonan	36
1.	Pengertian Gugatan	36
2.	Bentuk-Bentuk Pengajuan Gugatan Nafkah.....	39
BAB III	METODE PENELITIAN	42
A.	Lokasi Penelitian	42
B.	Jenis Penelitian	44
C.	Pendekatan Penelitian.....	45
D.	Sumber Data	45
E.	Metode Pengumpulan Data	47
F.	Analisa Data	48
BAB IV	PAPARAN DAN ANALISIS DATA	51
A.	Paparan Data.....	51
1.	Deskripsi Pengadilan Agama Kota Malang.....	51
2.	Deskripsi putusan Nomor :53/Pdt.G/2008/PA.Mlg.....	52
3.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menunda Sidang Ikrar Talak Karena Suami Belum Membayar Nafkah Di Depan Persidangan.....	55
B.	Analisis Data	58
BAB V	PENUTUP	64
A.	Kesimpulan	64
B.	Saran	65
DAFTARPUSTAKA		
LAMPIRAN		

TRANSLITERASI

Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	' (koma menghadap ke atas)
ج	j	غ	gh
ح	<u>h</u>	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

Vokal, pandang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw”

dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة: menjadi al-risalat li al-mudarrisah.

Abstrak

Zailani, NIM 05210066, Pertimbangan Hakim Dalam Menunda Sidang Ikrar Talak Perkara Nomor : 53/Pdt.G/2008/Pa.Mlg (Studi Di Pengadilan Agama Malang). Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Dosen Pembimbing : Ahmad Wahidi, M.H.I

Kata Kunci : Pertimbangan dan Ikrar Talak

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi apabila terjadi masalah pelik sampai mengharuskan dipisahkan dengan jalan cerai, itu pun tetap harus dilakukan dengan cara baik.

Perceraian dengan cara baik-baik itu dengan mengikuti prosedur peradilan Agama. Dalam perkara nomor 53/Pdt.G/2008/PA.Mlg terjadi penundaan putusan pembacaan ikrar talak dikarenakan suami belum membayar nafkah di depan persidangan. Ini adalah termasuk mengulur waktu beracara dan hal ini berbeda dengan prinsip beracara di pengadilan tentang sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini tertera di dalam Pasal 57 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989, dan pada dasarnya berasal dari ketentuan pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970.

Berangkat dari fakta lapangan, penelitian ini mengambil rumusan tentang apa dasar hakim menetapkan penundaan sidang ikrar talak karena suami belum membayar nafkah di depan persidangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini lebih banyak menggunakan data wawancara sebagai data primer dan dokumen-dokumen sebagai data sekunder, meskipun tidak menutup kemungkinan dokumen menjadi data primer seperti salinan putusan perkara.

Dari perjalanan penelitian ini mendapati jawaban bahwa : 1) Memberikan perlindungan kepada istri dan anak dari suami yang tidak bertanggung jawab, 2) Menghindari eksekusi nafkah di belakang hari ketika nafkah tidak diberikan di depan persidangan sebelum ikrar talak, 3) دفع المفساد مقدم على جلب المصالح, Artinya : “menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”, 4) Kepastian hukum itu tetap diperlukan, akan tetapi harus tetap memperhatikan moral, rasa keadilan dan kemanfaatannya dalam ketetapan ikrar talak.

Abstract

Zailani, NIM 05210066, Considerations of Justice In Delaying Pledge Divorce because the husband not Paying living in Front of Trial Court, Case Number: 53/Pdt.G/2008/PA.Mlg (Studies in Religion Court of Malang). Thesis. Department of Al-ahwal Assyakhsyiyah, the state islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor : Ahmad Wahidi, M.H.I

Keywords : Considerations Justice and Pledge Divorces.

Marriage is a spiritual bond between a man to a woman as husband and wife to form a happy and lasting families based on the belief in one supreme God. However, if there is a problem difficult to require separated by divorce, it also remains to be done either way.

The Divorce with good way is follow the judicial procedures of Religion. In the case number 53/Pdt.G/2008/PA.Mlg there is a delay verdict pledge divorce because her husband has not paid a living in front of the court. This is the act of stalling proceedings, of course this is different from the principle of proceedings in court on a simple, fast and low cost. This principle is stipulated in Article 57 paragraph (3) Act No.7 of 1989, which is basically derived from the provisions of Article 4 paragraph (2) of Law no. 14 of 1970.

Departing from the fact the field, this research takes the basic formula of what the judge set a trial delay pledge divorce because the husband has not paid a living in front of the court. Using a qualitative approach, this study uses a data more interviews as the primary data and documents as secondary data, although it did not rule out the document becomes the primary data such as a copy of the decision of the case.

From this research journey to find the answer to that: 1) Provide protection to the wife and children from a husband who does not take any responsibility for maintenance last after finishing the trial with a view sense of security to the wife who had divorced and the children who will grow up, 2) Avoiding the execution of living before the days when the living was not given before the hearing pledge divorce, 3) دفع المفساد مقدم علي جلب المصالح, means: "put aside the things that mafsadat by giving priority to things that are serious benefits", 4) Legal certainty is still necessary, but also must consider the moral values, sense of justice and their emergence in the pledge of divorce.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, yang mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat sedangkan Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh mengikat kedua pihak.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga *al-sakinah, al-mawaddah wa al-rahmah*. Ikatan perkawinan bukan saja ikatan perdata tetapi ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang isteri. Perkawinan tidak lagi hanya sebagai hubungan jasmani tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan selama ini

hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substantif dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan lahir batin itu lebih jauh. Dimensi masa dalam ini dieksplisitkan dengan tujuan sebuah perkawinan yakni untuk membangun sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islami. Diatas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transedental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syar'iat Islam.²

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa didalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan dalam Al quran dengan "*mitsaaqan ghalidha*", suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang menjadi sangat prinsipil.³

Di Indonesia sejak tahun 1974 telah diundangkan suatu undang-undang tentang perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum

¹Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana Grenada Media Group, 2006), 46.

²M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010),10.

³Amir Nuruddin.,*Op. Cit.*,

munakahat yang terkandung didalam Al quran, Sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fiqih klasik kontemporer, yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat muslim Indonesia.⁴

Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dimensi hukum telah masuk keranah perkawinan. Undang-Undang ini merupakan sebuah bentuk “aspirasi hukum dan sosial” sebagai landasan berhukum untuk menuju “*Modern Society and Responsive Law*”. Berkaitan dengan itu, salah satu fungsi hukum adalah untuk kesejahteraan hidup manusia, disamping kepastian hukum. Sehingga hukum boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.⁵

Bila perkawinan telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama tinggi, kebukit sama mendaki, kelereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut sehingga mereka menjadi suatu keluarga. Sesaat perkawinan sedang berlansung, kedua pihak kedudukannya akan berubah. Pihak pria menjadi kepala keluarga dan pihak wanita sebagai ibu rumah tangga. Pada saat itulah timbul hak dan kewajiban masing-masing.⁶

⁴Ibid.,12

⁵Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosilogi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),5.

⁶Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2005),158.

Dalam kenyataannya, tujuan perkawinan itu banyak tercapai secara tidak utuh. Tercapainya itu baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga, karena dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan predikat bahagia dan kekal belum, bahkan tidak tercapai sama sekali. Akan tetapi, hubungan lahir itu ada kemungkinan tidak dapat kekal. Pada suatu waktu dapat terjadi putusnya hubungan, baik tidak sengaja maupun sengaja dilakukan karena suatu sebab yang mengganggu berlanjutnya hubungan itu. Perkawinan dapat putus⁷, karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Putus karena kematian merupakan suatu proses terakhir dalam melaksanakan kodrat manusia. Namun, putus karena perceraian dan atau atas keputusan pengadilan merupakan sebab yang dicari-cari.⁸ Putusnya hubungan perkawinan yang menimbulkan masalah adalah putusnya hubungan perkawinan karena perceraian dan karena putusan pengadilan.

Dengan sifat kekal abadinya perkawinan maka putusnya suatu perkawinan selain daripada kematian merupakan suatu pengecualian dan terpaksa harus dilakukan. Seorang hakim yang dihadapkan pada persoalan pemutusan perkawinan maka sebelum hakim tersebut menjatuhkan putusan akan menjadi suatu kewajiban baginya untuk berusaha mencoba mendamaikan kedua belah pihak.

⁷Ibid.,

⁸Ibid., 159

Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹

Walaupun perceraian adalah urusan pribadi atas kehendak bersama atau kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan.

Tingginya kasus perceraian antara suami dan isteri di Malang Kota dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada lacakan penelitian terdahulu dan sumber dari website PA Kota Malang, menyebutkan bahwa angka perceraian di Pengadilan Agama (PA) tercatat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebagaimana yang dilaporkan di Pengadilan Agama Malang, bahwa selama tahun 2006 terdapat 1172 kasus perceraian, dengan rincian cerai talak sebanyak 408 dan cerai gugat sebanyak 764. Selama tahun 2007 terdapat 1212 kasus perceraian, dengan rincian cerai talak sebanyak 467 dan cerai gugat sebanyak 745.¹⁰

Sedangkan data terakhir yang telah diakumulasi untuk tahun 2009, perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Malang mencapai 1453 kasus dengan rincian faktor penyebab terjadinya perceraian tertinggi yang pertama adalah faktor

⁹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. 3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 116.

¹⁰Totok Hari Febianto., *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Penganiayaan sebagai Alasan Cerai gugat dan Prosedur Pembuktian* (Malang:Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2008),5.

tidak ada keharmonisan sebanyak 532, kedua faktor ekonomi sebanyak 401 dan ketiga gangguan pihak ketiga sebanyak 233.¹¹

Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, Pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara perceraian dalam negara hukum adalah melalui lembaga peradilan tersebut.

Undang-undang No.7 tahun 1989 telah mengatur wewenang hakim, bunyinya :

"Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman".¹²

Begitu pula di dalam pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama islam, mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Namun demikian perkara perceraian yang telah melalui pengadilan tidak sertamerta hanya tentang kepastian hukum, tetapi juga efek dari perceraian itu sendiri tetap diperhatikan. Satu contoh hal yang wajib diperhatikan adalah masalah nafkah, yaitu hak yang diberikan oleh suami kepada istrinya setelah perceraian. Nafkah diberikan satu kali pemberian dengan jumlah yang ma'ruf, berdasarkan pada kemampuan suami serta kerelaan kedua belah pihak. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an yang bunyinya :

¹¹Pengadilan Agama Malang, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian tahun 2009, <http://pamalangkota.go.id/news/pengadilan/faktor-faktor-penyebab-perceraian-tahun-2009.html>. (diakses pada tanggal 2 Desember 2010)

¹²Administrator, pasal 24 UUD 1945, <http://www.legalitas.org/htm>. (diakses tanggal 20 Desember 2010)

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya nafkah) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.*¹³

Begitu pula ayat selanjutnya, berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: 233)

Artinya : *“ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”*¹⁴

Berkenaan dengan kewajiban suami tersebut, dalam undang-undang perkawinan

Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 menyebutkan :

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bekas istri”.¹⁵

¹³Al-Qur'an Surah AI-Baqarah : 142, diakses dari Windows 2010 Al-Qur'an in Word ; Arabic and Translation.

¹⁴Al-Qur'an Surah AI-Baqarah : 233, diakses dari Windows 2010 Al-Qur'an : In Word Arabic and Translation.

¹⁵Moh.Mahfud.,*Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 1993),199.

Adalah perkara cerai talak yang terdaftar dengan Nomor: 53/Pdt.G/2008/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang yang akan diteliti dalam karya ilmiah ini. Masalahnya adalah penundaan ikrar talak dikarenakan suami belum memenuhi pembayaran nafkah di depan persidangan. Sehingga perkara cerai talak tersebut sempat menunggu beberapa waktu untuk memiliki status hukum tetap. Tercatat dalam salinan putusan, surat permohonan diajukan tanggal 29 Januari 2008 dan putusan hakim ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2008. Selain faktor pertengkaran yang tidak dapat didamaikan dan pembuktian tuduhan-tuduhan permohon ataupun termohon, dan di saat perkara sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan dilanjutkan pembacaan ikrar talak hakim menunda pembacaan ikrar talak karena suami belum membayar nafkah di depan persidangan.

Penundaan ikrar talak dikarenakan sebab belum terbayarnya nafkah adalah suatu tindakan mengulur waktu beracara. Dimana hal ini berbeda dengan prinsip beracara di pengadilan tentang sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini tertera di dalam Pasal 57 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989, dan pada dasarnya berasal dari ketentuan pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 yang menjelaskan lebih luas. Bunyi UU No.14 tahun 1970 adalah sebagaimana berikut:

“..setiap keputusan dimulaidengan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan....”¹⁶

Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa putusan dan memutus perkara perceraian dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan

¹⁶Sulaikin Lubis,(Ed) Gemawa Dewi., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakutlas Hukum Universitas Indonesia,2006), 67.

adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.¹⁷

Dengan menyimak pertimbangan hakim dalam menunda ikrar talak diharapkan akan mendapatkan suatu gambaran, dan jawaban yang konkrit dalam persoalan yang diangkat. Dimana, apabila penundaan ini melebihi batas waktu 6 bulan maka perkara dianggap gugur dan harus mendaftar kembali jika pemohon meminta status hukum tetap terhadap perceraianya. Peneliti mencoba mengangkat permasalahan ini menjadi bahan yang pantas untuk diteliti dan dikaji secara mendalam, dengan judul : **Pertimbangan Hakim Dalam Menunda Ikrar Talak Perkara Nomor : 53/Pdt.G/2008/PA. Mlg (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)**

B. Rumusan Masalah

Apa dasar hakim menetapkan penundaan ikrar talak karena suami belum membayar nafkah di depan persidangan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penundaan ikrar talak karena suami belum membayar nafkah di depan persidangan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang besar dalam tataran teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan kontribusi positif dalam bidang hukum islam, khususnya ushul fiqh dan qowaidul fiqhiyah yang berkaitan

¹⁷Ibid.

dengan cara mempertimbangkan putusan perkara. Peneliti memiliki harapan besar bahwa nantinya penelitian ini akan mampu memberikan kejelasan hukum, yang nantinya penelitian ini bisa memberikan kontribusi pada bidang keilmuan dan bagi kemajuan dunia akademik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan para pembaca penelitian ini serta sebagai sumbangan pikiran dari peneliti bagi kemajuan hukum islam yang hingga kini masih berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah terdapat beberapa penelitian yang mengangkat pertimbangan hakim sebagai objek analisis, dan beberapa diantaranya ada kesamaan studi dengan penelitian ini yaitu persoalan pertimbangan hakim. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagaimana berikut :

Pertama, penelitian Nur Khamidiyah. 06210003.2010. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh (Studi Perkara Nomor : 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg). Skripsi. Jurusan Al-Ahwa Al-Syakhsiiyyah. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan yaitu hakim pengadilan Agama Kota Malang yang berperan dalam memutuskan perkara cerai gugat karena istri selingkuh.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh adalah Pasal 1 dan Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 jo.pasal 3 dan pasal 77 KHI, pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, pendapat Syeikh Abdurrahman Ash-Shabuni dalam kitab mada Huriyyatu Al-zaujain fi Al-Talaq, dan pendapat Syekh Al-Majidi dalam kitab Ghayatul Maram tentang talak. Kemudian pertimbangan hakim untuk memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh adalah yurisprudensi Mahkamah Agung No.38 tahun 1990 MA 38/K/AB/1990 tanggal 5 Desember 1991 yang berisi tentang prinsip hakim dalam memutuskan perceraian tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, serta apa penyebabnya.

Kedua, penelitian Minanur Rohmah Faradiase 01210039. 2005. Penerapan Sadd Al-Dzari'ah Pada Putusan Hakim Dalam Pemberian Nafkah Iddah (Kasus di PA Bangil Kabupaten Pasuruan). Penelitian ini diambil dengan latar belakang belum diaturnya pelaksanaan pemberian nafkah yang pasti memunculkan berbagai macam pendapat hakim untuk memutuskan perkara iddah. Di lokasi penelitian, hakim mewajibkan suami memberikan nafkah iddah setelah ikrar talak. Hakim PA bangil menerapkan *sadd al Dzari'ah* dalam memutuskan perkara iddah. Dari situ penelitian serius menelaah soal bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah iddah dan bagaimana penerapan *sadd al Dzari'ah* pada putusan hakim. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pembayaran/pemberian nafkah iddah di Pengadilan Agama Bangil dilakukan sebelum ikrar talak. Hakim menunda ikrar talak mempunyai beberapa pertimbangan diantaranya: (1) untuk mencegah kelicikan suami yang tidak mau membayar, (2) untuk mencegah kecurangan suami yang lari dan pergi jauh sehingga lari dari tanggung jawab, dan kerelaan suami. Karena konsep *sadd al Dzari'ah* adalah menyumbat, menghambat dan mencegah hal-hal atau sesuatu menuju kerusakan.

Ketiga, penelitian Ani Farikh, 2005.00210093, Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Gugatan Nafkah Mut'ah (Studi Perkara Nomor. 723/Pdt.G/2004/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang. Latar belakang penelitian ini adalah ketika suami mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan ada gugatan balik dari istri berupa gugatan *rekonvensi* (gugatan balik) yaitu gugatan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Maka disinilah diperlukan pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan tersebut. Penelitian ini mencari jawaban seputar pertimbangan dan upaya hakim dalam memutuskan gugatan nafkah mut'ah di Pengadilan Agama Malang serta ingin mengetahui sumber yang digunakan hakim dalam memutuskan gugatan mut'ah di Pengadilan Agama Malang. Pencuplikan data di lapangan menggunakan metode wawancara kepada sumber data dan dokumentasi. Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan nafkah mut'ah yaitu pasal 41 UU No.1 tahun 1974, kemampuan suami, siapa yang salah, bentuk kesalahan suami, lama perkawinan, kondisi penggugat, dan kondisi tergugat. Sedangkan upaya hakim dalam memutuskan gugatan nafkah mut'ah yaitu : membuktikan identitas kedua belah pihak, memutuskan berdasar pada maslahat dan mudhorot serta meminta kedua pihak membawa saksi. Adapun sumber hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan gugatan nafkah mut'ah adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits yang merupakan sumber pokok hakim dalam memutuskan perkara gugatan nafkah mut'ah, kitab-kitab fiqh, Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dari penelitian terdahulu tersebut, ada beberapa kesamaan pembahasan dan topik dengan penelitian kali ini, yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai. Pada skripsi Nur Hamidiyah menjelaskan tentang dasar-

dasar pertimbangan hakim dalam persoalan gugat cerai karena istri selingkuh, pada penelitian Minanur Rohmah Faradiase menjelaskan tentang pertimbangan Hakim di PA Bangil dalam memutuskan perkara cerai dengan menggunakan qoidah *sadud dari'ah* dan pada penelitian Ani Farikh banyak menggambarkan tentang sumber-sumber yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara mut'ah di Pengadilan Agama Malang. Sementara itu, pada penelitian kali ini menarik garis berbeda dengan mengambil studi tentang pertimbangan hakim dalam menunda ikrar talak karena suami belum membayar nafkah di depan persidangan.

F. **Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembaca memahami isi penulisan dari skripsi ini maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini merupakan *starting point* dari penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya tentang penundaan putusan cerai talak karena suami belum memberi nafkah kepada istri di depan persidangan, yang kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah, dengan menggunakan metode yang sesuai dengan penelitian ini serta disusun dengan sistematika yang baik.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini akan diuraikan tinjauan umum meliputi pengertian nafkah, bentuk dan Macam Nafkah, Peran hakim dalam peradilan agama dan gugatan/permohonan, yang dilengkapi dengan sumber hukumnya.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini akan dipaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Dalam bab ini lebih difokuskan kepada langkah-langkah atau metodologi yang digunakan oleh peneliti agar penelitian ini terstruktur secara sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV Paparan Dan Analisis Data, dalam bab ini akan dipaparkan tentang paparan dan analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, yaitu dasar pertimbangan hakim memutuskan penundaan putusan cerai talak karena suami belum membayar nafkah di muka persidangan.

BAB V Penutup, dalam bab ini merupakan *finishing* dari penelitian ini, pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran penulis yang mungkin berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan juga instansi yang terkait.

Lampiran-lampiran yang harus dimasukkan ialah hal-hal lain yang penting untuk disertakan sebagai tambahan informasi, tetapi tidak dapat dimasukkan dalam bab penelitian laporan, seperti foto, transkrip interview dan beberapa dokumen penting yang berkaitan dengan data.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan dan Perceraian

1. Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara jelas menyebutkan bahwasanya Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa serta dapat melanjutkan generasi dan memperoleh keturunan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit perkawinan yang putus karena terjadinya perceraian. Pasangan suami isteri kadang harus menghadapi

¹⁸Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ([Http://legalitas.org/](http://legalitas.org/)diakses tanggal 16 Januari 2010)

masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut, tidak sedikit dari pasangan suami isteri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan jalan perceraian, tanpa melalui sidang pengadilan, maka secara hukum perceraian tersebut dianggap tidak sah. Maka oleh itu setiap perkawinan yang sah dan telah tercatat hanya dapat diakhiri dengan perceraian yang harus dilakukan didepan sidang pengadilan.¹⁹

Menurut M. Yahya Harahap asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan adalah:

- a) Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-undang Perkawinan menampung didalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- b) Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, disamping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.

¹⁹Florence Vidya Widjaja, *Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Orang Tuanya Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Tesis Program Kenotariatan Universitas Indonesia, 2006), 43.

- c) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga. *Pertama*, suami-isteri saling Bantu membantu serta saling lengkap melengkapi. *Kedua*, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami-isteri harus saling membantu. *Ketiga*, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.
- d) Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan *crusial point* yang hampir menenggelamkan undang-undang ini. Disamping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah).
- e) Undang-undang perkawinan menganut azas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.
- f) Hukum perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.

- g) Kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.²⁰

2. Perceraian

Perceraian dianggap telah terjadi, beserta segala akibat-akibat hukumnya sejak saat pendaftaran pada kantor pencatat perceraian di Pengadilan Negeri, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²¹ Didasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mempersulit terjadinya perceraian sesuai dengan prinsip hukum Perkawinan Nasional. Hal ini dinyatakan pula oleh Hilman Hadikusuma yang berpendapat bahwa²²:

“Salah satu prinsip dalam hukum Perkawinan Nasional ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Lain halnya dengan terjadinya putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan oleh manusia”.

Ditegaskan didalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

²⁰Ibid.

²¹Martiman Prodjohamidjojo, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Indonesia Legal Publishing, 2003),54.

²²Hilman Kusuma, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan Perkawinan, Perwarisan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 160.

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan/pertengkar dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.²³

Dan perceraian dianggap sah secara hukum apabila dilakukan di Pengadilan Agama tempat domisili istri. Menurut Al-Hadad setidaknya ada sepuluh alasan pentingnya ikrar talak didepan pengadilan. Empat yang terpenting adalah²⁴ :

- 1) Kehadiran Pengadilan adalah untuk meluruskan segala tindakan yang melenceng untuk disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam kasus talak seorang suami sebelum menjatuhkan talak harus berpikir mendalam tentang dampak yang ditimbulkan oleh keputusannya itu sehingga ia menjadi lebih hati-hati dan rasional.

²³Prodjohamidjojo,. *Op. Cit.* 42.

²⁴Al -Haddad, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, terj. M. Adid Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 87.

- 2) Melalui proses pengadilan diharapkan penggunaan hak talak dilakukan secara benar dan diterapkan hanya dalam kondisi darurat.
- 3) Pengadilan sebenarnya berfungsi sebagai hakam seperti yang dianjurkan oleh syariat Islam.
- 4) Pengadilan diharapkan dapat berperan menjamin hak-hak masing-masing pihak sebagai akibat dari perceraian, misalnya jaminan ganti rugi dalam talak dan *mut'ah*.

B. Pengertian Nafkah

Nafkah menurut bahasa adalah biaya, belanja, pengeluaran uang. Dalam istilah fiqh nafkah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang berhak menerimanya atau pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.²⁵ Menurut Sulaiman Rasyid nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.²⁶

Nafkah diberikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Adapun wajibnya memberikan nafkah berdasarkan firman Allah yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

²⁵Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam., *Ensiklopedi Islam, Jiid 3* (Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997),341.

²⁶Sulaiman Rasyid., *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994),421.

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة : 233)

Artinya : “ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.²⁷

Rizki yang dimaksud dalam ayat di atas adalah makanan secukupnya. Pakaian ialah baju atau penutup badan. Sedangkan ma'ruf menurut bahasa artinya yang dikenal yakni diwajibkan bagi orang tua untuk memberi nafkah yang berbentuk sandang, pangan, papan kepada orang yang di bawah tanggungannya menurut tradisi yang berlaku di negeri bersangkutan tanpa berlebih-lebihan juga tidak terlalu minim.²⁸

Menurut jumhur ulama, kata ma'ruf pada ayat di atas lebih menekankan kepada adat kebiasaan setempat, artinya nafkah wajib dikeluarkan suami terhadap istrinya disesuaikan dengan kondisi dan situasi suami dan keadaan tempat. Masih menurut jumhur ulama, ma'ruf menurut bahasa adalah “yang dikenal”. Sedangkan menurut istilah memperlakukan isteri sebaik-baiknya dan menghindarkannya dari kemudharatan dan hal-hal yang menimbulkan kemudharatan.²⁹

Dalam ayat lain disebutkan :

²⁷Al-Qur'an Surah Al-Baqarah :233. Diakses tanggal 20 Desember 2010, Windows 2010 Al-Qur'an in Word ; Arabic and Translation.

²⁸Sayyid Sabiq., *Fiqh Sunnah Jilid 7*, (Bandung : Al-Ma'ruf, 1990),73.

²⁹Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasqi., *Tafsir Ibnu katsir Juz 2 Al-Baqoroh 142 s/d Al-Baqoroh 252* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2000).

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرَضِعْ لَهُ الْآخَرَ (الطلاق : 6)

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*³⁰

Dari firman Allah di atas dapat dipahami bahwa kewajiban suami untuk memberikan belanja, berupa nafkah sehari-hari dan pakaian yang layak.

Adapun beberapa sebab yang mewajibkan nafkah sebagai berikut :

1) Perkawinan

Apabila telah terjadi perkawinan, suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri yang taat baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain sesuai kemampuan suami.

Adapun syarat-syarat perkawinan yang mewajibkan suami menafkahi istri, yaitu :

- a) Perkawinan itu telah terjadi dan sah menurut Islam.
- b) Isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami.
- c) Mungkin dilakukan hubungan intim di antara keduanya.
- d) Isteri bersedia tinggal di tempat yang ditentukan oleh suami.
- e) Kedua belah pihak adalah *ahl al-ijtima'* (dapat melakukan hubungan badan secara wajar dan normal).

³⁰Al-Qur'an Suarah At-Talaq :6, diakses tanggal 20 Desember 2010, Windows 2010 Al-Qur'an in Word , Arabic and Translation.

Sedangkan menurut jumhur ulama, suami wajib memberi nafkah isterinya apabila :

- a) Isteri yang menyerahkan dirinya kepada suaminya, sekalipun belum dilakukan hubungan senggama.
- b) Isteri tersebut orang yang telah dewasa, dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama, apabila isteri itu masih kecil dan belum bisa disenggamai, maka tidak ada nafkah baginya.
- c) Perkawinan suami-isteri itu memenuhi rukun dan syarat. Apabila perkawinan termasuk fasakh menurut ulama. Tidak wajib adanya nafkah karena nikah fasakh harus dibatalkan.
- d) Istri taat dan patuh pada suaminya. Apabila isteri itu tidak patuh dan tidak taat, seperti isteri yang *nusyuz* (membangkang) maka suami tidak wajib membayar nafkahnya. Apabila *nusyuz* datang dari pihak suami, maka isteri tetap mendapatkan dari suaminya itu.

2) Hubungan Keluarga

Ulamasepakat bahwa selain isteri hubungan kekeluargaan juga merupakan salah satu faktor wajibnya nafkah. Jumhur ulama pun sepakat bahwa keluarga dekat wajib diberi nafkah bagi mereka yang memerlukan. Menurut Imam Syafi'i, keluarga yang diberi nafkah meliputi keluarga dari garis keturunan ke bawah (lurus) seperti anak, cucu, buyut dan seterusnya ke bawah, dan keluarga dari garis keturunan ke atas (ushul) seperti ayah, ibu, nenek, kakek dan seterusnya ke atas. Sedangkan menurut Imam Malik yang wajib diberi nafkah terbatas hanya anak dan orang tua, baik ayah

maupun ibu, sedangkan kakek, nenek dan seterusnya ke atas dan ke bawah tidak wajib.³¹

Imam Hanafi lebih luas pendapatnya dari Imam Syafi'i dan Imam Malik. Menurutnya, keluarga yang wajib diberi nafkah ialah yang mempunyai hubungan mahram. Karena itu tidak terbatas hanya pada *furu'* dan *ushul* tetapi termasuk juga *hawasyi*, yaitu keluarga dari garis menyamping (seperti saudara paman dan bibi). Bagi Imam Hambali kewajiban memberi nafkah berhubungan erat dengan masalah kewarisan karena itu setiap yang berhak dengan kewarisan ia berhak menerima nafkah.³²

3) Kepemilikan

Adapun pemberian nafkah yang berkaitan dengan kepemilikan ialah kepemilikan binatang. Pemiliknya wajib memberikan makanan kepada binatang piaraannya. Di samping itu, ia juga wajib menjaga binatang itu dan tidak memberikan beban yang terlalu berat yang tidak mampu dipikulnya.³³

Di dalam hadits tidak ada yang menyebutkan dengan jelas dan tegas jumlah nafkah baik minimal maupun maksimal yang wajib diberikan suami pada istrinya. Hanya dalam surah At-Talaq, yaitu nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan arti yang cukup untuk keperluan isteri sesuai dengan penghasilan suami.³⁴

Akan tetapi dalam menentukan jumlah nafkah yang layak, semua madzhab menjelaskan bahwa hakim dalam menetapkan keputusannya harus

³¹Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Op.cit.*, 342.

³²Ibid.

³³Ibid.

³⁴Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, (Jakarta : IAIN, 1983), 189.

mempertimbangkan kedudukan dan keadaan kedua pasangan itu. Tetapi syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi :

- a) Ikatan perkawinan yang sah.
- b) Isteri taat dan patuh kepada suami.
- c) Isteri memberi pelayanan sepanjang waktu yang diperbolehkan.
- d) Isteri tidak menolak menyertai suami ketika bepergian, kecuali jika si isteri yakin bahwa perjalanan itu tidak aman bagi diri dan hartanya.
- e) Bila kedua belah pihak saling membantu satu sama lain.³⁵

Bahkan ada yang berpendapat bahwa jumlah nafkah itu harus disesuaikan dengan kedudukan istri. Dalam hal ini jumlah nafkah yang diberikan itu hendaklah sedemikian rupa hingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudharat baginya.³⁶

Isteri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara baik, guna mencukupi keperluannya, sekalipun tidak sepengetahuan suaminya. Karena dalam keadaan seperti ini suami lengah memberi kewajiban yang menjadi hak istrinya. Bagi orang yang berhak (istri), boleh mengambil haknya sendiri jika ia dapat melakukannya.

Adapun dalil yang mendasarinya adalah riwayat istri Rasulullah SAW, Aisyah r.a, bahwa Hindun pernah menuturkan kepada Rasulullah SAW:

³⁵Rahman Do'i., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002),272.

³⁶Dewan Ensiklopedi Isam, *Op.Cit*, 9.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَيْشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عَتَبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يَعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ هُوَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري)

Artinya : "Muhammad bin Mutsanna menyampaikan pada kami (hadist) dari Yahya dari Hisyam dari Abi dari Aisyah ra berkata " Hindun bin Ubadah datang bertanya kepada Nabi SAW, katanya: " Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah suami yang amat bakhil/kikir, tidak memberi belanja yang cukup untukku dan anakku, kecuali apa yang ku ambi! tidak sepengetahuan olehnya. Jawab Rasulullah saw," Ambilah belanja secukupnya untukmu dan untuk anakmu dengan baik-baik ".³⁷

Hadits ini menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan isteri dengan ukuran yang ma'ruf yaitu ukuran yang baik bagi setiap pihak dengan mengingat kebiasaan yang berlaku pada keluarga isteri. Karena itu jumlah nafkah berbeda menurut zaman, tempat dan keadaan manusianya.

C. Bentuk dan Macam Nafkah

1. Bentuk Nafkah

Nafkah itu bermacam-macam bentuknya seperti sandang, pangan, dan papan atau dalam istilah sekarang dikenal dengan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nafkah seperti ini merupakan nafkah yang berbentuk materi sedangkan yang tidak berbentuk disebut nafkah bathin. Bentuknya seperti perlakuan yang baik, menjagannya dengan baik, suami mendatangi istri dan lain-lain.

Nafkah pangan, sandang, dan papan menurut Imam Syafi'i berbentuk dari makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak terhindar dari panasnya matahari dan dinginnya udara atau terhindar auratnya dari pandangan orang lain. Berbentuk pakaian wajib diganti setiap bulan sekali atau diganti setiap 6 bulan sekali, apabila tidak layak pakai atau sebelum rusak dan tidak layak pakai harus diganti. Hal ini diqiyaskan dengan pergantian menu makanan berganti sehari-hari.

³⁷Kitab Imam Al-Bukhori No. 4945, dikutip dari CDROM Maktabah Samilah.

Nafkah yang berbentuk makanan hendaknya diberikan ketika matahari mulai terbit, karena waktu itu merupakan waktu yang biasanya istri mulai siap-siap untuk memasak. Nafkah ini terdiri dari dari gandum, kurma, tepung, minyak, roti, daging, sayur-mayur, dan buah-buahan serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum.³⁸ Nafkah yang berbentuk makanan tersebut disesuaikan dengan kebiasaan negeri dan kebiasaan yang berlaku di negeri tersebut.

Dibawah ini akan diuraikan bentuk nafkah yang tidak berbentuk materi, yaitu nafkah bathin :

a) **Perlakuan yang Baik**

Kewajiban suami pada isterinya yaitu, menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya dan menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan.

وَلَا ضَلَّٰلَتُهُمْ وَلَا مَنِيْنُهُمْ وَلَا مَرْتَبُهُمْ فَلْيَتَّكِنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَبُهُمْ فَلْيَعْيِرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ
وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا (النساء: 119)

Artinya : "Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.³⁹

Diantara bukti kesempumaan akhlak seseorang dan kehidupan imannya yaitu bersikap santun dan lemah lembut kepada isterinya.

Rasulullah SAW bersabda :

³⁸Sayyid Sabiq. *Op. cit*, 83.

³⁹Al-Qur'an Surah Al-Nisa : 119, dicuplik dari Windonws 2010 Al-Qur'an : In Word Arabic and Translation

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرًا كُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذی)

Artinya : "Abu Kuraib menyampaikan pada kami (hadits) dari 'Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin 'Amr dari Abu Salamah dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda : Orang mukmin yang paling baik imannya yaitu yang paling baik akhlaknya diantara kamu, yaitu orang yang sangat baik kepada isterinya, Dia (Abi Hurairah) berkata .. : Dan dalam bab ini dari Aisyah dan Ibnu Abbas, Abu Isa berkata :Hadits Abu Hurairah ini adalah hadits hasan shahih".⁴⁰

b) Menjaganya dengan Baik

Suami wajib menjaga isterinya, memelihara dari sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliaannya, menjauhkan dari pembicaraan yang tidak baik.⁴¹ Menghormati isteri pertanda kemanusiaan yang sempurna dan merendharkannya sebagai tanda dari kejelekan dan kerendahannya.

c) Suami Mendatangi Isterinya

Menurut Ibnu Hazm suami wajib mendatangi (mengumpuli) isterinya sedikitnya satu kali dalam satu bulan jika ia mampu. Jika suami tidak mau mengumpuli isterinya padahal ia dalam kondisi mampu, maka ia melakukan suatu kedurhakaan kepada Allah.⁴²

2. Macam-Macam Nafkah

Ditinjau dari segi orang-orang yang berhak menerima nafkah, maka nafkah itu dibagi kepada :

⁴⁰Kitab Imam Al-Tirmidhi No. 1982, dikutip dari CDROM Maktabah Samilah.

⁴¹Sayyid Sabiq., *Op. Cit.*, 97.

⁴²Ibid., 100.

a. Nafkah Istri

b. Nafkah Kerabat.⁴³

Yang akan dibahas di sini hanyalah nafkah isteri sesudah ditalak. Isteri yang ditalak suami berhak menerima nafkah dari suami yang telah menjatuhkan talak.

Macam-macam nafkah tersebut yaitu :

a. **Nafkah Mut'ah**

Nafkah mut'ah adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada isterinya setelah perceraian dan diberikan hanya satu kali pemberian dengan jumlah yang ma'ruf berdasarkan pada kemampuan suami serta kerelaan kedua belah pihak (suami-isteri).

Di dalam syari'at Islam dikenal pula pemberian dari suami terhadap isteri yang dicerai. Maksud pemberian itu adalah untuk menyenangkan pihak isteri yang telah dicerai. Adapun ukuran dan jumlah pemberian tergantung kepada kemampuan suami.⁴⁴

b. **Nafkah Iddah**

Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada isterinya yang ditalak, dan diberikan menurut keadaan talak itu dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (suami-isteri).

Perhitungan nafkah iddah menurut keadaan talak itu sebagaimana berikut :

- 1) Istri yang ditalak belum pernah berkumpul, maka tidak ada iddah baginya.
- 2) Istri yang ditalak sudah pernah berkumpul (bercampur), dalam talak raj'i, maka pemberian nafkah iddah itu sampai masa iddah nya habis.

⁴³Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama /IAIN.*Op.cit.*,184.

⁴⁴Sudarsono., *Pokok-Pokok Hukum Islam*(Jakarta;Rineka Cipta, 2001).,227.

D. Peran Hakim dalam Menyelesaikan Perkara

1. Syarat Hakim

Hakim adalah orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah).⁴⁵ Menurut pasal II Undang-undang No.7 tahun 1989 ditegaskan bahwa : "Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman". Oleh karena itu wajar apabila Undang-undang menentukan syarat pengangkatan hakim. Syarat yang paling utama berbeda bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dibanding dengan lingkungan peradilan lain adalah "mutlak" harus beragama Islam. Sedang pada lingkungan peradilan lain, agama tidak dijadikan sebagai syarat.⁴⁶

Selain syarat ke-Islaman, tidak ada perbedaan dengan persyaratan hakim pada umumnya. Semua syarat yang ditentukan dalam pasal 13 Undang-undang No.7 tahun 1989, merupakan syarat yang harus terpenuhi (tidak boleh kurang).

Adapun syarat-syaratnya tersebut adalah sebagaimana berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Beragama Islam.
- c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang

⁴⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 1989), 293.

⁴⁶Muhammad Yahya Harahap., *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (UU No.7 Tahun 1989) (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), 117.

terlibat langsung ataupun tak langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI.

f. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik.⁴⁷

2. Peran dan Tugas Hakim dalam Menyelesaikan Perkara

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁴⁸ Hakim menerima perkara, jadi dalam hal ini sikapnya adalah pasif atau menunggu adanya perkara⁴⁹

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (pasal 1 dan 2 UU No. 14/1970).

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan, menerima, memeriksa dan memutuskan perkara juga mempunyai tugas *yustisial* yang merupakan tugas pokok dan tugas *non yustisial* yang merupakan tugas tambahan, tetapi tidak mengurangi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁰

Adapun tugas *yustisial* hakim di Pengadilan Agama adalah menegakkan hukum dan keadilan. Realisasi pelaksanaan tugasnya dalam bentuk mengadili apabila terjadi sengketa, pelanggaran hukum dan perbedaan kepentingan antara sesama warga

⁴⁷Ibid.

⁴⁸Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 58.

⁴⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta; Liberty, 1999), 10.

⁵⁰Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. (Bandung; Alumni, 2003), 92 .

masyarakat. Rumusannya diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970.⁵¹ Bunyi lengkapnya adalah sebagaimana berikut :

Pasal I :

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) :

Penyelenggara kehakiman tercantum dalam pasal 1 undang-undang dan ditetapkan dan diserahkan kepada badan-badan peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam ketentuan lain, yakni ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama merumuskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a) Perkawinan
- b) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c) Wakaf dan shadaqah.⁵²

Sedangkan tugas *non yustisial* hakim di Pengadilan Agama ini hanya dapat dilakukan atas dasar ketentuan undang-undang pasal 2 ayat (1) no.14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa tugas lain, maksudnya selain tugas pokok, dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵³

⁵¹Ibid.

⁵²Ibid.,93.

⁵³Ibid.,95.

Tugas *non yustisial* yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pengadilan di lingkungan badan Pengadilan Agama diatur dalam pasal 25 Undang-undang No. 14 tahun 1970. Bunyi lengkapnya yaitu :

"Semua pengadilan dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta".⁵⁴

Lembaga Negara yang dimaksud termasuk lembaga kenegaraan lain (selain lembaga kekuasaan kehakiman) di pusat maupun di daerah. Ketentuan senadateruang dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang NO.7 tahun 1989, bunyi lengkapnya adalah sebagaimana berikut : "Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta".⁵⁵

Tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara adalah sebagaimana berikut :

a) *Konstatiring* berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut atau membuktikan benar atau tidaknya peristiwa / fakta yang diajukan para pihak melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara.⁵⁶ *Konstatiring* meliputi:

- 1) Memeriksa identitas para pihak;
- 2) Memeriksa kuasa hukum para pihak (jika ada);

⁵⁴ Administrator, Pasal 25 Undang-undang no.14 tahun 1970, <http://www.legalitas.org/htm> (diakses tanggal 25 Desember 2010).

⁵⁵ Taufiq Hamami., *Op.cit.*, 5.

⁵⁶ H.A Mukti Arto., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1993), 33.

- 3) Mendamaikan pihak-pihak;
 - 4) Memeriksa seluruh fakta / peristiwa yang dikemukakan para pihak;
 - 5) Memeriksa jawaban, sangkaan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan.
 - 6) Menyiapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.⁵⁷
- b) *Kwalifisir* , yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah *dikonstatiri* itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum, yang meliputi beberapa hal diantaranya :
- 1) Merumuskan pokok-pokok perkara.
 - 2) Mempertimbangkan beban pembuktian.
 - 3) Mempertimbangkan keabsahan peristiwa sebagai peristiwa/fakta hukum.
 - 4) Mempertimbangkan secara logis, kronologis, dan juridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian.
 - 5) Mempertimbangkan jawaban, keberatan, dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian.
 - 6) Menemukan hubungan hukum-hukumm peristiwa/fakta yang terbukti dengan petitum.
 - 7) Menemukan hukumnya baik tertulis maupun yang tak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya.

⁵⁷Ibid., 36-37.

8) Mempertimbangkan biaya perkara.⁵⁸

c) *Konstituiring* yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dengan amar putusan (*dictum*). *Konstituiring* ini meliputi

- 1) Menetapkan hukumnya dalam amar putusan.
- 2) Mengadili seluruh petitum.
- 3) Mengadili tidak lebih dari petitum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- 4) Menetapkan biaya perkara.⁵⁹

Berdasarkan paparan di atas maka fungsi hakim dalam gugatan nafkah adalah sebagaimana berikut :

- 1) Membantu menyelesaikan perkara penggugat/tergugat sehingga tercapainya peradilan yang cepat dan biaya ringan;
- 2) Memeriksa dan mengadili perkara gugatan dengan membuktikan benar atau tidaknya gugatan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dengan pembuktian melalui alat bukit yang sah;
- 3) Mempertimbangkan perkara gugatan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku.
- 4) Memutuskan perkara gugatan dengan memenuhi tiga unsur yaitu kepastian hukum, rasa keadilan dan mengandung masalah bagi pihak yang berperkara.
- 5) Sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.

⁵⁸Ibid.

⁵⁹Ibid.

6) Berumur serendah-rendahnya 25 tahun.

E. Gugatan/Permohonan

1. Pengertian Gugatan

Gugatan ialah pengaduan yang dapat diterima hakim, yang dimaksudkan untuk menuntut suatu hak pada pihak yang lain.⁶⁰ Pada prinsipnya semua gugatan/permohonan harus dibuat secara tertulis. Tapi penggugat/pemohon yang tidak dapat menulis, maka gugatan/ permohonan boleh diajukan secara lisan kepada ketua Pengadilan Agama. Sehingga kita mengenal catatan gugatan dan catatan permohonan.⁶¹

Surat gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat yang diajukan kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.⁶²

Sedangkan surat permohonan adalah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadilinya dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang tidak sebenarnya.⁶³

Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (penggugat dan tergugat), sedangkan dalam perkara permohonan hanya ada satu saja yaitu permohonan. Namun demikian di pengadilan Agama ada permohonan yang

⁶⁰Hasbi Ash-Shiddieqy., *Op, Cit.*, 105.

⁶¹Raihan Rasyid., *Hukum Acara Peradilan Agama*(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998.),64-65.

⁶²Yahya Harahap.,*Op. cit*, 185.

⁶³Ibid.

perkaranya mengandung sengketa, sehingga di dalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon, yaitu dalam perkara permohonan ijin ikrar talak dan permohonan ijin beristri lebih dari seorang.

Dalam pengajuan perkara terdiri dari penggugat dan tergugat, penggugat adalah orang yang menuntut hak perdatanya kepada tergugat ke muka pengadilan perdata. Penggugat ini disebut *eiser*. Sedangkan tergugat adalah orang yang dituntut hak perdatanya di muka pengadilan perdata. Tergugat disebut *gedaagde*.⁶⁴

Penggugat mungkin sendiri dan mungkin gabungan dari beberapa orang, sehingga muncullah istilah penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3 dan seterusnya. Juga mungkin memakai kuasa sehingga ditemui istilah kuasa penggugat 1, kuasa penggugat 2, dan kuasa penggugat 3, dan seterusnya.⁶⁵

Keadaan tergugat juga mungkin sendiri atau mungkin gabungan dari beberapa orang atau memakai kuasa, sehingga muncul istilah tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan seterusnya. Kuasa tergugat 1, kuasa tergugat 2, kuasa tergugat 3 dan seterusnya.⁶⁶

Gabungan penggugat atau tergugat seperti di atas, disebut “kumulasi subyektif” artinya subyek hukum yang tergabung dalam perkara. Suatu perkara perdata yang terdiri dari dua pihak, yaitu ada penggugat dan ada tergugat yang berlawanan disebut *jurisdiction contentiosa* atau peradilan yang sesungguhnya. Karena peradilan yang sesungguhnya maka produk pengadilan adalah putusan atau vonnis.⁶⁷

⁶⁴Sudikno Mertokusumo., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 52.

⁶⁵Roihan Rosyid, *Op.cit* ,56.

⁶⁶Ibid.

⁶⁷Ibid.

Sedangkan peradilan perdata yang menyelesaikan permohonan disebut *jurisdictio voluntaria* atau peradilan yang tidak sesungguhnya. Karena peradilan yang tidak sesungguhnya maka produk pengadilan adalah penetapan atau *beschikking*.⁶⁸

Pihak-pihak dalam perkara perdata boleh memberikan kuasa kepada orang lain dalam mengurus perkaranya. Untuk bertindak sebagai kuasa atau wakil dari penggugat/pemohon, seseorang harus memenuhi salah satu syarat berikut ini :

- a) Harus mempunyai surat kuasa khusus.
- b) Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam surat gugat.
- c) Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam catatan gugatan apabila gugatan diajukan secara lisan.
- d) Ditunjuk oleh penggugat sebagai kuasa atau wakil di dalam persidangan.
- e) Telah terdaftar sebagai advokad.⁶⁹

Sedangkan untuk dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari tergugat, seseorang harus memenuhi salah satu syarat berikut ini:

- a) Harus mempunyai surat kuasa khusus.
- b) Ditunjuk oleh tergugat sebagai kuasa atau wakil dalam persidangan.
- c) Telah terdaftar sebagai advokad.⁷⁰

⁶⁸Yahya Harahap, *Op.Cit*, 190.

⁶⁹Sudikno Mertokusumo., *Op.Ci.*, 56.

⁷⁰Ibid.

Seorang pihak boleh memberikan kuasa kepada beberapa orang pemegang kuasa, juga boleh beberapa orang pihak memberikan kuasa kepada seorang pemegang kuasa.

Pemberian kuasa dapat ditempuh dengan tiga cara yaitu :

- a) Diterakan dalam surat gugatan/surat permohonan atau dalam jawaban gugatan/jawaban langsung. Penggugat/pemohon dan tergugat/termohon sama-sama membubuhkan tanda tangannya di atas surat gugatan/surat permohonan.
- b) Dengan cara membuat surat kuasa tersendiri, dilakukan di muka pejabat yang berwenang, yang paling tepat adalah di muka kepaniteraan pengadilan atau notaris.
- c) Dikemukakan langsung secara lisan oleh penggugat/pemohon, tergugat/termohon pemberi kuasa di depanpersidangan.⁷¹

2. Bentuk-Bentuk Pengajuan Gugatan Nafkah

- a) **Diajukan dalam surat gugat bersama gugatan pokok oleh suami.**

Ditinjau dari segi hukum acara perdata, tata cara yang seperti ini paling tepat. Penggugat (suami) langsung mencantumkan penetapan nafkah, baik nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah dan hadonah dalam surat gugatan bersamaan dengan gugatan pokok (yaitu gugatan perceraian). Dari segi berperkarapun cara yang seperti

⁷¹Roihan Rasyid., *Op, Cit.* 59-60.

ini paling efisien. Tidak buang waktu, karena pada saat penggugat mengajukan gugatan, penggugat langsung mencantumkan nafkah bagi istri.⁷²

b) Diajukan Di Persidangan Oleh Istri

Seorang tergugat yang digugat oleh penggugat ada kemungkinan mempunyai hubungan hukum lain dengan penggugat, di mana penggugat berhutang kepada tergugat dan belum dilunasi. Dalam hal ini tergugat dapat menggugat penggugat dalam suatu perkara yang terpisah dari perkara yang terdahulu antara penggugat dan tergugat. Dalam gugatan kedua ini, yang terpisah dari gugatan yang pertama tergugat berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan penggugat berkedudukan sebagai tergugat. Akan tetapi dalam hal secara gugatan konvensi, tergugat dapat menggugat kembali pihak penggugat. Gugatan ini, merupakan acara yang tidak terpisah dari gugatan yang pertama. Gugatan dari pihak tergugat tersebut gugat balik atau gugat rekonvensi. Penggugat dalam gugat pertama atau gugat konvensi disebut sebagai penggugat dalam kompensasi/tergugat dalam rekonvensi. Jadi gugat rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka.⁷³

Pada saat pemeriksaan perkara perceraian yang berlangsung di persidangan dan apabila penggugat tidak mencantumkan kewajiban nafkah, istri sebagai tergugat dalam perkara perceraian tersebut dapat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) agar pengadilan menetapkan kewajiban suami untuk membayar nafkah kepadanya.⁷⁴ Karena jika istri tidak mengajukan gugatan, kemungkinan suami tidak mau memberi nafkah kepada istrinya yang telah ditalak.

⁷²Yahya Harahap., *Op.Cit.* 259.

⁷³Sudikno Mertokusumo., *Op.Cit.* 98-99

⁷⁴Yahya Harahap., *Op. cit.*, 261

Tuntutan rekonsvansi pada hakekatnya merupakan kumulasi atau gabungan dua tuntutan, yang bertujuan :

- 1) Menghemat biaya
- 2) Mempermudah prosedur
- 3) Menghindari putusan-putusan yang bertentangan satu sama lain.
- 4) Acara pembuktian dapat disingkat atau disederhanakan.⁷⁵



⁷⁵Sudikno Mertokusumo., *Op. cit*, 99.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama (PA) Malang yang mencakup wilayah Malang Kota, termasuk Kota Batu. PA Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705' – 802' LS dan 1126' – 127' BT dan terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk.⁷⁶ Atau lebih mudahnya adalah wilayah kompleks terminal Arjosari.

Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan Presiden

⁷⁶Pengadilan Agama Malang, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian tahun 2009, <http://pamalangkota.go.id/news/pengadilan/faktor-faktor-penyebab-perceraian-tahun-2009.html>. (diakses pada tanggal 2 Januari 2011)

(KEPPRES) No. 25 tahun 1996. Dalam KEPPRES tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kapanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga, Pengadilan Agama Malang secara otomatis hanya “membawahi” 5 (lima) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Kedungkandang
- b. Kecamatan Klojen
- c. Kecamatan Blimbing
- d. Kecamatan Lowokwaru
- e. Kecamatan Sukun

Kecuali 5 (lima) kecamatan seperti tersebut di atas, yurisdiksi Pengadilan Agama Malang juga “menjangkau” Kota Batu, dengan asumsi bahwa Keputusan Presiden No. 25 tahun 1996 hanya menyebutkan didirikannya Pengadilan Agama Kapanjen (Kabupaten Malang) berikut wilayah atau yurisdiksinya yang dalam hal ini tidak menyebut kota Batu ikut menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Kapanjen). Dengan demikian, Kota Batu, yang sebelumnya menjadi wilayah Pengadilan Agama Malang tidak diikutkan menjadi wilayah/ yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kapanjen) maka Kota Batu masih termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Malang (Kota).

Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m² dengan luas bangunan 844 m² yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip. Sejak diresmikan pada tahun 1985, hingga kini, kantor Pengadilan Agama Malang telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005

berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor : 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi 2 lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang Panitera / Sekretaris, ruang panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan. Saat ini, Pengadilan Agama Malang juga tengah melakukan proses rehabilitasi bangunan gedung operasional, yaitu yang dimulai pada akhir bulan Juli 2010 dan diprediksi akan selesai pada akhir Nopember ini (2010).⁷⁷

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis atau empiris karena penelitian ini dilakukan di lingkungan tertentu,⁷⁸ yaitu dilakukan di Pengadilan Agama Malang. Menurut Hillway (dalam bukunya *Introduction to Research*, Houghton Mifflin co, 1995), yang dikutip oleh J. Suprpto mengatakan bahwa penelitian sosiologis/empiris adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap permasalahan tersebut.⁷⁹

Dalam penelitian ini dititikberatkan pada pembahasan atas masalah-masalah pertimbangan hakim dalam memutuskan penundaan ikrar cerai talak karena suami belum bayar nafkah di depan persidangan.

⁷⁷[http://www.pamalang.co.id/Profile pa malang/](http://www.pamalang.co.id/Profile%20pa%20malang/), Last Updated on Tuesday, 30 November 2010 13:48 (diambil pada tanggal 1 Januari 2010)

⁷⁸Soerdjono Soekanto., *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 12.

⁷⁹J. Supranto., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.), 1.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu kualitatif deskriptif, maksudnya bahwa dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara, norma-norma hukum, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh J Lexy Moleong bahwa metode kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.⁸⁰ Dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.⁸¹

Data-data yang muncul selalu bersumber dari subyek penelitian yang berhubungan dengan keperdataan di Pengadilan Agama, meskipun tidak menutup mata dengan temuan-temuan lain yang berada di lapangan penelitian. Jadi masalah putusan hakim dalam penundaan putusan cerai talak akan dipaparkan dengan pendekatan kualitatif deskriptis, yang cenderung naratif dalam paparannya.

D. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.⁸² Sedangkan menurut Lofland yang dikutip oleh Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dan selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lain-lain.⁸³ Fokusnya tentu semua hal yang berada di Pengadilan Agama dan yang

⁸⁰Lexi. J. Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 3-4.

⁸¹Bambang Sunggono., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 36.

berhubungan dengannya bisa dijadikan sumber data, tinggal penilaian tentang kualitas datanya, apakah termasuk primer dan sekunder.

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama⁸⁴, yaitu data yang diperoleh di lapangan. Hal ini dilakukan dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman, kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu hakim Pengadilan Agama. Adapun hakim yang diwawancarai di dalam penelitian ini adalah hakim yang menangani perkara nomor 53/Pdt.G/2008/PA Mlg.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain.⁸⁵ Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan problematika yang muncul dalam pemenuhan hak nafkah mantan istri.

Dokumen yang masuk dalam penelitian ini diantaranya adalah salinan putusan cerai talak, daftar panjar biaya perkara, Foto dan struktur Pengadilan Agama Kota Malang.

E. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

⁸²Suharsimi Arikunto., *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1998), 129.

⁸³Lexy J Moleong, *Op. cit*, 157.

⁸⁴Ibid.

⁸⁵Soerjono Soekanto., *Op. cit*, 12.

Metode wawancara yaitu metode untuk mendapatkan data dengan jalan menjalankan hubungan komunikasi dengan informan yang dilakukan dengan *face to face*. Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua orang pihak, yaitu Pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, maksud mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba antara lain : mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi tuntutan, kepedulian dan lain-lain.⁸⁶

Wawancara juga merupakan cara untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden.⁸⁷ Metode ini digunakan untuk memperoleh jawaban secara jujur dan benar serta keterangan-keterangan yang lengkap informan sehubungan dengan obyek penelitian.

Pada metode ini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁸⁸ Interview dilakukan kepada pihak yang berwenang dalam bidangnya yang menyelesaikan perkara peradilan tingkat I.

Adapun pertanyaan yang dipersiapkan peneliti untuk mewawancarai hakim adalah sebagaimana berikut :

PEDOMAN WAWANCARA

- 1) Apa yang melatar belakangi hakim menunda ikrar talak karena suami belum membayar nafkah di depan persidangan pada perkara no.53/Pdt.G/2008/PA.Malang?
- 2) Apa landasan hukum dalam menunda ikrar talak ?

⁸⁶Lexy J Moleong.,*Op. cit*,186.

⁸⁷Masri Singarimbun.,*Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006),192.

⁸⁸Ibid.,190.

3) Apakah tanggal sidang ikrar talak perkara no. ikut ditentukan oleh kemampuan suami dalam melunasi pembayaran nafkah di di depan majelis hakim?

4) Apa saran hakim terhadap kerumitan-kerumitan soal hak nafkah iddah maupun mut'ah mantan istri?

b) Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.⁸⁹ Maksud dari metode dokumentasi adalah sumber informasi berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat (*library research*). Dalam metode ini peneliti pengumpulan data yang dipelajari dari buku-buku, jurnal, majalah, media masa, dan lain-lain.⁹⁰ Proses dokumentasi ini juga digunakan untuk melacak sumber-sumber hokum dari berbagai macam sumber yang dimulai sejak persiapan penelitian ini dan bertambah sering penggunaannya ketika penelitian ini dilakukan.

F. Analisis Data

a) Editing

Dalam penelitian ini, data-data yang telah didapat kemudian diteliti lagi apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses berikutnya.⁹¹ Sebelum data yang terkumpul akan diolah, peneliti memeriksa kembali semua data-data yang didapat dengan cara membacanya sekali lagi, untuk mengetahui apakah data yang diperoleh masih ada yang salah atau masih meragukan, dalam tahapan ini peneliti akan memeriksa data dari segi kelengkapan jawaban, kejelasan penulisan, pemahaman, konsistensi jawaban, dan kelayakan pemberi data, apabila peneliti menemukan kekurangan-kekurangan dalam data-data tersebut

⁸⁹Suharsimi Arikunto., *Op. cit*, 231.

⁹⁰Soerjono Soekanto., *Op. cit*, 12.

⁹¹Bambang Sunggono., *Op. cit*,129.

segera memperbaikinya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang hendak diolah dan dianalisis.

Perubahan obyek telaah mungkin dilakukan apabila di lapangan mendapatkan data yang betul-betul mengharuskan perubahan telaah. Hal ini disebabkan karena setiap langkah penelitian kualitatif sangat dimungkinkan kesimpulan-kesimpulan awal.

b) Classifying

Seluruh data baik yang berasal dari wawancara, observasi dan lain-lain, dibaca, ditelaah secara mendalam, dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan.⁹² Dalam proses ini, peneliti memisahkan atau memilah-milah data yang telah diedit sebelumnya sesuai dengan pembagian-pembagian yang dibutuhkan dalam pemaparan data. Proses klasifikasi berjalan ketika mendapati subyek penelitian yang memiliki perbedaan lama tugas dan jam terbang persidangan. Sehingga data harus dibedakan untuk memperoleh kedekatan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

c) Verifying

Tahapan selanjutnya adalah verifikasi (*verifying*), yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan harus di *cross-check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.⁹³ Hal ini dilakukan dengan cara setelah data dari jawaban para informan tersebut diklasifikasikan, maka dilakukan pengecekan kembali agar validitas data dapat diakui serta mempermudah penulis dalam melakukan analisa data.

d) Analysing

⁹²Lexy J. Moleong, *Op. cit.*, 104-105.

⁹³Nana Sudjana dan Awal Kusumah., *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000),45.

Suatu proses kegiatan penyederhanaan data kedalam bentuk tertentu agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁹⁴ Dalam analisa ini akan digunakan teori-teori yang relevan. Dalam hal ini peneliti menganalisa dan menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan baik dari wawancara atau dokumentasi dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

Data-data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen, yang telah diedit dan diklasifikasi kemudian dianalisis agar memberikan satu pemahaman dari kumpulan-kumpulan data. Yang tentunya memudahkan peneliti mengahiri penelitian ini hingga kesimpulan.

e) Concluding

Merupakan penarikan hasil/kesimpulan suatu proses penelitian.⁹⁵ Disinilah puncak dari penelitian ini. Kegelisahan dan permasalahan yang disampaikan dalam latar belakang akan segera mendapatkan jawabannya. Dalam proses concluding ini peneliti menyimpulkan hasil temuan-temuan dari lapangan untuk menjawab berbagai permasalahan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah.

⁹⁴Darsono Wisadirana., *Op. cit*, 101.

⁹⁵Nana Sudjana., *Op. cit*, 89.



BAB IV
PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Deskripsi Pengadilan Agama Kota Malang

Hakim menangani persidangan di PA Malang berjumlah 7, mereka di antaranya adalah sebagaimana berikut : H.Muh.Djamil,S.H , Dra.Hj.Suryawati Pasaribu,M.H, Drs. Arifin, Dra. Hj. Masnah Ali, Drs. Santoso, M.H, Drs. Lukman Hadi, S.H,M.H dan Drs. Munasik, M.H. Nama-nama tersebut di atas belum termasuk ketua dan wakil PA Malang, yang juga hakim, yaitu : Bapak DR. H. Imron Rosyadi, M.H (ketua) dan Drs.H.Maskur,M.H. Adapun bagan struktur PA Malang disertakan dalam Lampiran 1.

Panjar biaya berperkara di PA Malang dilaksanakan berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Malang dengan Nomor : W13-A2/3724/K.U

04.2/IX/2010 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Malang. Adapun rincian panjar biaya tersebut, disertakan dalam lampiran 2.

2. Deskripsi putusan Nomor : 53/Pdt.G/2008/PA.Mlg

Pengadilan Agama Malang telah memeriksa dan mengadili perkara putusan nomor 53/Pdt.G/2008/PA.Mlg. Pemohon mengajukan permohonan menalak satu istrinya dengan mendaftarkan surat permohonan ke Pengadilan pada tanggal 29 Januari 2008. Pemohon mengajukan permohonan di PA Malang, sebab istri berdomisili di Sawojajar, Malang Kota.

Pemohon dan termohon terbukti secara sah telah terbukti menikah pada tanggal 14 Mei 1995 kutipan akta Nikah Nomor : 90/59/V/1995, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang pada tanggal 14 Mei 1995. Pasangan ini telah dikaruniai dua orang putra, putra pertama berumur 8 dan putra kedua berumur 6 tahun.

Mula-mula rumah tangga berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2000 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah seiring terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akibatnya, sebelum perkara ini diajukan di pengadilan, pemohon dan termohon sudah pisah kurang lebih 6 bulan.

Pada sidang pertama 23 Januari 2008 pemohon hadir sendiri dan termohon diwakili oleh kuasanya. Oleh karena termohon tidak hadir maka pada sidang berikutnya tanggal 30 Januari 2008 pemohon hadir sendiri dan termohon secara prinsipal bersama kuasa hukumnya hadir di persidangan. Di persidangan *majelis* hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Replik dan

duplik dan terjadi berulang kali, tercatat pertama kali termohon menyampaikan replik pada tanggal 13 Februari 2008. Disusul replik pemohon pada tanggal 20 februari 2008 tentang pokok permohonan termohon. Termohon (Penggugat Rekonvensi) menggugat balik pemohon (Termohon Rekonvensi) dengan isi meminta nafkah mut'ah, iddah dan hadhonah.

Setelah melalui pemeriksaan bukti-bukti dan saksi Didalam pembuktian dan fakta-fakta yang terangkai dan terakumulasi, maka pada tanggal 11 Juni 2008 hakim memutuskan dalam konvensi : 1) mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya; dan 2) memberi ijin kepada pemohon untuk membacakan ikrar talak di depan persidangan. Hakim juga memutuskan dalam rekonvensi : 1) menetapkan anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi dalam asuahn dan pemeliharaan penggugat rekonvensi; 2) menghukum kepada tergugat rekonvensi menanggung biaya pemeliharaan 2 anak sebesar total Rp. 1.500.000,- ; 3) menghukum tergugat rekonvensi memberikan mut'ah sebesar Rp. 7.500.000,- ; dan 4) menghukum tergugat rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,.

Keputusan perkara nomor 53/Pdt.G/2008/PA.Mlg dalam urusan hak asuh anak diberikan kepada *istri*. Hal ini menggunakan dasar-dasar hukum Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) menentukan “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Di dalam Hadist Rasulullah SAW. Menyebutkan : Artinya: “Engkau (ibu) lebih berhak terhadap (pemeliharaan) anak selama belum menikah lagi” dan hadis selanjutnya

Artinya: “Barang siapa memisahkan ibu dengan anaknya, maka Allah memisahkan orang tersebut dengan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat”.

Dan kewajiban nafkah anak, hingga berusia 21 tahun dibebankan kepada ayah berdasarkan pada Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (b) jo pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa suami (ayah) menanggung semua biaya pemeliharaan anak menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Begitupun dalil syar’i menyebutkan: Artinya: “Nafkah anak adalah beban’tanggungannya ayah” (AL- Muhazzab,II ;177).

Putusan ini dijatuhkan pada tanggal 11 Juni 2008 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1429 H, dengan ketua *Majelis* Dra. Hj. Masnah Ali, anggota Drs. Lukman Hadi, S.H, M.H dan Dra. Hj. Aisyah, S.H,M.H.

Dengan begitu, perkara nomor 53/Pdt.G/2008/PA.Mlg telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*). Dan selama 14 hari kemudian, diberikan waktu kepada istri untuk banding, apabila tidak ada banding, maka sidang ikrar talak bisa dilaksanakan dengan memanggil kembali pemohon dan termohon secara patut.

Pada tanggal 25 Juni 2008, Pemohon hadir dan termohon hadir beserta kuasa hukumnya untuk sidang pembacaan ikrar talak. Karena pemohon belum bisa memenuhi nafkah mut’ah dan iddah di depan sidang ikrar talak, hakim memutuskan menunda sidang ikrar talak sampai suami bisa membayarnya. Disini, pemohon meminta penundaan hingga awal bulan Agustus 2008, tepatnya hari senin tanggal 4 Agustus 2008 M untuk membayar semua tanggung jawabnya. Pada sidang

pembacaan ikrar talak, pemohon bisa membayar semua nafkah yang dibebankan kepadanya. Keluarlah akta cerai dengan nomor 53/Pdt.G/2008/PA.Mlg pada hari itu.

3. Dasar pertimbangan hakim dalam menunda sidang ikrar talak karena suami belum membayar nafkah di depan persidangan

Pada pembahasan dasar hakim dalam menunda putusan cerai talak karena suami belum membayar nafkah di depan persidangan sebagaimana berikut :

a. Bapak Lukman Hadi

Wawancara dengan hakim Bapak Lukman Hadi menggunakan pedoman wawancara dengan penambahan pertanyaan yang muncul dilokasi penelitian.

Saya ini hakim, sama seperti hakim dan pengadilan ya bertugas untuk memberikan rasa keadilan.

Setelah putusan cerai talak diputuskan, pemohon dan termohon diberi waktu 14 hari untuk mempersiapkan ikrar talak. Apabila tidak ada surat jawaban atau surat-surat lain yang diajukan, para pihak bisa langsung mengikuti sidang ikrar talak. Tapi biasanya, disini, hakim menggunakan hak ex officio kalo-kalo istri tidak menggugat rekonvensi untuk nafkah, atau kalau istri mengajukan gugatan balik, hakim bisa mengabulkan permohonan istri sesuai dengan penghasilan suami. Kalo suaminya perbulan punya gaji 1 juta rupiah, mosok diberikan beban nafkah 2 juta perbulan.

Setelah cerai suami harus nyiapin semisal nafkah mut'ah, nafkah selama menunggu (nafkah iddah) nafkah hadhonan dan madiyah. Prakteknya hakim menunda ikrar talak hingga suami bisa memberikan nafkah di depan persidangan.

Secara formal, hakim bisa saja langsung setelah putusan baik suami belum atau tidak mampu bayar, tetapi bagaimana dengan istri selanjutnya? inikan harus diperhatikan. Putusan pengadilan harus ada berkekuatan tetap, tetapi ini bukan hanya sekedar formil saja, masih ada pertimbangan rasa keadilan dan manfaat. Kan diatasnya hukum itu adalah moral?

Hakim memberi kesempatan untuk melunasi nafkah istrinya sebelum ikrar talak, maksimal 6 bulan. Kalo sampe tidak dijalankan, dalam arti suami tidak membayar dan istri tidak mengajukan, perkara tersebut ya digugurkan secara otomatis. Kalo mau diajukan lagi ya dengan nomor perkara baru lagi. Dan mereka masih bersetatus suami istri.

Penundaan ikrar talak hingga suami bisa membayar nafkah ini sudah dilakukan sejak dahulu, jadi ya wajar saja banyak hakim melakukan pertimbangan tersebut. Akan tetapi ada juga hakim yang kaku, tetapi menurut saya keadilan itu mesti dipilah-pilah. 1) legal justice, 2) moral justice, 3 sosial justice.

Hakim mengikuti amanat undang-undang untuk melindungi istri, apapun dan bagaimanapun masalah perceraian tersebut. Satu contoh gugatan cerai itu harus dilakukan di tempat domisili istri, dan cerai talak pun dilakukan di tempat domisili istri. Kalo suami di Papuan sementara istri di Malang, suami ya harus datang ke Malang untuk mengurus perceraianya.⁹⁶

b. Ibu Masnah Ali

Dalam wawancara selanjutnya dengan ibu Masnah Ali, dengan pertanyaan yang kurang lebih sama dengan pertanyaan yang diajukan kepada hakim sebelumnya.

“Hakim itu harus benar-benar jeli melihat permasalahan, seperti perceraian. Secara hukum, memang bisa langsung diputuskan jika sudah cukup bukti. Akan tetapi istri juga harus diberikan rasa aman dari suami yang tidak bertanggung jawab. Toh ikrar talak ini kan cara untuk menyudahi perkawinan, bukankah pada awal pernikahan itu manis-manis, apa yang menyudahinya g pake yang manis-manis juga. Saya sudah agak lupa dengan perkara nomor 53 mas, tetapi secara umum bisa dilihat di salinan putusan yang sampeyan bawa.⁹⁷”

c. Bapak Munasik M.H

Hakim selanjutnya adalah bapak Munasik, namun setatus beliau dalam penelitian ini bukanlah sumber utama akan tetapi sekunder, sebab beliau bukanlah anggota *majelis* hakim yang menyidang perkara nomor 53/Pdt.G/2008/PA Malang. Akan tetapi melihat praktek, hampir ada kesamaan antara perkara cerai talak nomor 53/Pdt.G/2008/PA.Mlg dengan perkara cerai talak lain dalam soal menunda ikrar talak apabila suami belum bisa atau tidak mampu membayar nafkah di depan persidangan.

⁹⁶Lukman Hadi, wawancara(Pengadilan Agama Malang, 17 Januari 2011)

⁹⁷Masnah Ali, Wawancara (Pengadilan Agama Malang, 17 Januari 2011)

Mas, secara teori hakim itu tidak berwenang menunda putusan eksekusi. Talak itu sifatnya eksekusi. Tapi secara praktek, biasanya istri tidak mau pembacaan ikrar talak sebelum suami memberinya nafkah. Karena banyak suami yang nakal. Setelah ikrar talak mengatakan good bye my love, sementara istri belum menerima nafkah. Dalam posisi ini hakim bisa membantu dengan hak ex officio hakim. Tetapi berapa nilai perkaranya. Kalupun mengajukan eksekusi setelah cerai, istri yang akan kesulitan. Terlebih eksekusi juga butuh biaya, dan resiko lain seperti suami mbyar aparat atau preman begitu. Ini adalah gugatan reconvensi, yang berisi nafkah mut'ah, iddah, hadhonah, dan madhiyah dari pihak istri. Saya menggunakan landasan ushul fiqh,

دفع المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “membuang hal-hal yang merugikan dengan mengambil hal-hal yang maslahat” itu kan lebih baik. Bukankah begitu, kalau illat hukum bisa mengubah teori hukum itu mas?

“Kalau suami memaksa, sementara istri tidak mau, biasanya hakim menggunakan mediasi lagi. Kan sebelum berperkara juga ada mediasi. Tapi sejauh saya jadi hakim, mediasi selalu berhasil memahamkan dua-duanya, suami dan istri. Dengan mediasi, mesti terjadi kesepakatan untuk menunda hingga suami bisa menyelesaikan nafkahnya kepada istri. Kalaupun suami tetap tidak mau, hakim akan tetap berupaya melindungi hak-hak istri dengan mengupayakan sampai ada kompromi antara suami-istri. Seperti dalam hadis nabi: الاشوار سيد الاحكام, artinya: musyawarah itu panglimanya hukum. Kalaupun tidak terwujud berarti tidak ada jalan lain. Cerai itu dibenci, tetapi kalau dengan cerai membuang lebih banyak mudhorot rumah tangga, gimana? Hakim sangat memperhatikan dan melindungi posisi istri. Perlindungan kepada istri ini di jelaskan dalam UU.7 89 pasal 66, juga dijelaskan di bukunya pak Yahya Harahap. Coba dibaca disana. Hikmatu tasyri’ dari undang-undang ini itu ya melindungi hak istri. Tetapi mas bisa diputuskan langsung saat ikrar talak ketika suami ngotot dan istri tidak datang berkali-kali ke persidangan. Biasanya karena sebab istri nuzuz atau verstek, karena istri tidak hadir berkali-kali setelah dipanggil.”

“Sidang ini disesuaikan dengan kesanggupan suami, kapan dia bisa menyediakan nafkah untuk istrinya. Tetapi batasan paling lama 6 bulan.” “yang perlu diingat, perkara *perceraian* ini berupaya melindungi istri. Kan awalnya mengucap basmalah, masak menutupnya tidak dengan kalimat Allah juga. Ambil contoh di perusahaan, memecat karyawan saja harus memberikan pesangon, menceraikan istri itu kan ibarat begitu.”

“Begitu pula pembacaan ikrar talak, harus dilakukan di wilayah domisilinya istri. Klo istri *tinggal* di Jakart dan suami di Malang, ya PP Malang-Jakarta untuk melakukan cerai. Bukan istri yang harus mondar-mandir.”

B. Analisis Data

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menunda Ikrar Talak Karena Suami Belum Membayar Nafkah Di Depan Persidangan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa serta dapat melanjutkan generasi dan memperoleh keturunan. Akan tetapi dalam faktanya tidak sedikit perkawinan putus karena terjadinya perceraian, meskipun ada perkawinan putus karena sebab kematian.

Seperti fakta pemohon dan termohon dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Malang nomor 53/Pdt.G/2008/PA Mlg. Mulanya suami istri ini hidup rukun, mesra dan romantis, hingga menghasilkan dua anak yang sudah memasuki masa sekolah di sekolah dasar.

Perkawinan mereka dilakukan secara resmi dan tercatat tanggal 14 Mei 1995 kutipan akta Nikah Nomor : 90/59/V/1995, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang pada tanggal 14 Mei 1995. Ini menjadi fakta bahwa pernikahan yang mereka lakukan dilaksanakan dengan cara baik-baik. Sehingga apabila sudah tidak terelakkan lagi harus terjadi perceraian maka juga harus dilaksanakan secara baik-baik pula. Perceraian secara baik-baik tentu harus mengikuti aturan-aturan sebagaimana sudah diatur di dalam Kitab suci Al-Qur'an dan di dalam undang-undang yang berlaku di Negara ini.

Sebagaimana tersimak dalam Al-Qur'an yang bunyinya :

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya nafkah) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.*⁹⁸

Dalam ayat ini menegaskan untuk para suami-suami untuk memberikan nafkah kepada istri-istri yang telah mereka cerai dengan cara yang baik dan sesuai dengan kemampuan suami sendiri. Tidak berlebihan tidak pula mengada-ada dalam memenuhi kewajiban suami tersebut. Di dalam ayat lain disebutkan pula aturan kepada suami yang menceraikan istrinya untuk bertanggung jawab kepada anak-anak yang telah dihasilkan dari mereka berdua. Ayat tersebut berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *“ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila*

⁹⁸Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 142, diakses dari Windows 2010 Al-Qur'an in Word ; Arabic and Translation.

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁹⁹

Di dalam undang-undang kita pun, telah diatur berkenaan dengan kewajiban suami kepada istri yang diceraikannya. Dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 menyebutkan :

“Akibat putusanya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bekas istri”.¹⁰⁰

Dengan dasar-dasar tersebut di atas, maka sudahlah baik apabila masing-masing pihak yang berkepentingan dalam perkara nomor : 53/Pdt.G/2008/PA Mlg sejak awal menggunakan lembaga dan aturan main dalam berkeluarga, mulai dari perkawinan di KAU hingga perceraian di Pengadilan.

Mengajukan perceraian di Pengadilan adalah sebagai cara untuk mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Perkawinan Nasional. Hal ini dinyatakan pula oleh Hilman Hadikusuma yang berpendapat bahwa¹⁰¹: “Salah satu prinsip dalam hukum Perkawinan Nasional ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia.

⁹⁹Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 233, diakses dari Windows 2010 Al-Qur'an : In Word Arabic and Translation.

¹⁰⁰Moh. Mahfud., *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 1993), 199.

¹⁰¹Hilman Kusuma, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan Perkawinan, Perwarisan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 160.

Lain halnya dengan terjadinya putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan oleh manusia”.

Mempersulit terjadinya perceraian tidak berarti menunda-menunda proses acara perceraian yang memakan waktu, berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Ini sesuai dengan asas yang ada dalam UU No.14 tahun 1970:“..setiap keputusan dimulai dengan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan....”¹⁰²

Di dalam perkara nomor : 53/Pdt.G/2008/PA Mlg penundaan terhadap pembacaan ikrar talak sesaat setelah *in kracht* putusan cerai talak dilakukan oleh Hakim, yaitu pada tanggal 25 Juni 2008, karena suami belum membayar nafkah di depan persidangan Hakim tidak membacakan ikrar talak saat itu. Akhirnya suami meminta penundaan pada *majelis* hakim hingga tanggal 4 Agustus 2008.

Pada dasarnya secara formal, pada saat sidang pembacaan ikrar talak tanggal 25 Juni 2008 hakim sudah bisa melakukan pembacaan ikrar talak meskipun suami belum bisa atau tidak mampu membayar nafkah. Akan tetapi hakim mempertimbangkan kedudukan istri dan anak-anaknya setelah diceraikan. Hakim bernama Bapak Lukman Hadi memberikan pendapat bahwa ia mempertimbangkan social justice. Menurutnya hukum itu juga harus memperhatikan yang formal, manfaat dan rasa keadilan. Ia menambahkan bahwa di atas hukum-hukum formal itu masih ada moral. Sehingga hakim memberi waktu hingga 6 bulan untuk membayar nafkah sebagaimana ketetapan *majelis* hakim di depan persidangan. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami

¹⁰²Sulaikin Lubis,(Ed) Gemawa Dewi., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakutlas Hukum Universitas Indonesia,2006), 67.

atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama yaitu pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989).

Penundaan ini juga berupaya memberikan rasa aman kepada istri yang telah dicerai, hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Hakim Ibu Masnah Ali. Selain itu, pertimbangan logika hukum bahwa perkawinan dilakukan dengan cara baik-baik, maka saat harus terjadi putusnya perkawinan karena perceraian, sudah selayaknya juga harus diselesaikan dengan cara baik-baik. Hakim Bapak Munasik sepeham dengan hal ini Bapak Munasik menambahkan, bahwa teori-teori hukum itu bisa berubah karena sebab illatnya. Atas dasar itu, hakim menunda ikrar talak saat suami belum bisa membayar nafkah di depan persidangan, menurutnya ia menggunakan qoidah ushul fiqh , دفع المفساد مقدم على جلب المصالح , Artinya : “*menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan*”.¹⁰³

Apabila dirinci dalil دفع المفساد مقدم على جلب المصالح , bisa ditarik garis kesimpulan bahwa menolak kamafsadatan di dalam kasus ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan upaya istri meminta eksekusi nafkah setelah putusan cerai legal yang lebih membebaskan istri. Sementara mengambil kemaslahatannya adalah perlindungan kepada istri dan anak, memberikan status hukum tetap setelah suami membayar nafkah di depan persidangan ikrar talak.

Dari paparan analisis tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim melakukan penundaan sidang ikrar talak karena suami belum membayar nafkah di depan persidangan adalah sebagaimana berikut :

¹⁰³Rahmad Syafei., *Ilmu Ushul fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. (Bandung; Pustaka Setia, 1999), 134.

- 1) Memberikan perlindungan kepada istri dan anak dari suami yang tidak bertanggung jawab memberikan nafkah terakhirnya setelah selesai persidangan dengan maksud memberikan rasa aman kepada istri yang telah dicerai dan anak yang akan tumbuh kembang.
- 2) Menghindari eksekusi nafkah di belakang hari ketika nafkah tidak diberikan di depan persidangan sebelum ikrar talak.
- 3) دفع المفساد مقدم على جلب المصالح, artinya : *“menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat”*
- 4) Kepastian hukum itu tetap diperlukan, akan tetapi harus tetap memperhatikan moral, rasa keadilan dan kemanfaatannya dalam ketetapan ikrar talak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa tahap pengolahan data dan analisis data, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu pertimbangan hakim dalam menunda pembacaan ikrar talak karena suami belum membayar nafkah di depan persidangan. Kesimpulan tersebut adalah sebagaimana berikut :

- 1) Memberikan perlindungan kepada istri dan anak dari suami yang tidak bertanggung jawab memberikan nafkah terakhirnya setelah selesai persidangan dengan maksud memberikan rasa aman kepada istri yang telah diceraikan dan anak yang akan tumbuh kembang .
- 2) Menghindari eksekusi nafkah di belakang hari ketika nafkah tidak diberikan di

depan persidangan sebelum ikrar talak.

- 3) دفع المفساد مقدم على جلب المصالح, Artinya : “menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan” Qoidah ini digunakan sebagai landasan hakim dalam mendahulukan pembuangan hal-hal yang merugikan istri dan mengambil manfaat untuk semua pihak suami, istri dan anak.
- 4) Kepastian hukum itu tetap diperlukan, akan tetapi harus tetap memperhatikan moral, rasa keadilan dan kemanfaatannya dalam ketetapan ikrar talak.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagaimana berikut :

- 1) Kepada para suami yang hendak mentalak istrinya hendaklah memiliki kesadaran untuk menceraikannya dengan cara yang baik. Sehingga tidak ada penundaan sidang pembacaan ikrar talak karena suami belum membayar nafkah.
- 2) Kepada para hakim, agar terus berupaya memberik rasa aman seaman-amannya kepada istri-istri yang dicerai suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasqi, Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir, 2000. *Tafsir Ibnu katsir Juz 2 Al-Baqoroh 142 s/d Al-Baqoroh 252*, Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Administrator, pasal 24 UUD 1945, <http://www.legalitas.org/htm>. (diakses tanggal 20 Desember 2010)
- Administrator, Pasal 25 Undang-undang no.14 tahun 1970, <http://www.legalitas.org/htm> (diakses tanggal 25 Desember 2010).
- Al –Haddad, 1993. *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, terj. M. Adid Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 233, diakses dari Windonws 2010 Al-Qur'an : In Word Arabic and Translation.
- Arikunto., Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Arto, H.A Mukti. 1993. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, 1997. *Peradilan dan Hukum Acara Islam* Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam., *Ensiklopedi Islam, Jiid 3* (Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), 341.
- Djamali, Abdoel. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Febianto, Totok Hari.2008. *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Penganiayaan sebagai Alasan Ceraigugat dan Prosedur Pembuktian*,Malang: Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Florence Vidya Widjaja,2006. *Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Orang Tuanya Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Tesis Program Kenotariatan Universitas Indonesia.
- Hamami, Taufiq,2003. *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung; Alumni.

- Harahap, Muhammad Yahya. 2001. *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (UU No.7 Tahun 1989), Jakarta : Sinar Grafika.
- J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kitab Imam Al-Buhkhorī No. 4945, dikutip dari CDROM Maktabah Samilah.
- Kitab Imam Al-Tirmidhi No. 1982, dikutip dari CDROM Maktabah Samilah.
- Kusuma, Hilman. 1993. *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan Perkawinan, Perwarisan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahfud, Moh. 1993. *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Yogyakarta Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta; Liberty.
- MK, M. Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexi. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana Grenada Media Group.
- Pengadilan Agama Malang/ [http://www.pamalang.go.id/Profile pa malang/](http://www.pamalang.go.id/Profile%20pa%20malang/), Last Updated on Tuesday, 30 November 2010 13:48 (diambil pada tanggal 1 Januari 2010)
- Pengadilan Agama Malang, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian tahun 2009, <http://pamalangkota.go.id/news/pengadilan/faktor-faktor-penyebab-perceraian-tahun-2009.html>. (diakses pada tanggal 2 Desember 2010)
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2003. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Indonesia Legal Publishing.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN. 1983. Jakarta : IAIN, 1983.
- Rahman Do'i. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, . Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Rasyid, Raihan. 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rasyid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sabiq, Sayyid. 1990, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, Bandung : Al-Ma'ruf.

- Sayuti, Husein. 1989. *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta: Fajar Agung.
- Singarimbun, Masri. 2006, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Soekanto, Soerdjono. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sudarsono. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta; Rineka Cipta.
- _____, 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. 3, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudjana, Nana dan Kusumah, Awal. 2000. *Kusumah., Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung : Sinar Baru Algasindo.
- Sulaikin Lubis, (Ed) Gemawa Dewi. 2006. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakutlas Hukum Universitas Indonesia.
- Syafei, Rahmad, 1999. *Ilmu Ushul Fiqh Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung; Pustaka Setia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 1989), 293.
- Usman, Sabian, 2009. *Dasar-Dasar Sosilogi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.